



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No.3/B; tgl 22-2-1994

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1993

T E N T A N G
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1989 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendaftaran penduduk serta dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) tahun Keatas dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1991, dipandang perlu mengubah untuk kedua kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan menuangkan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 9 Drt. tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing ;
4. Undang-undang Nomor 9 Drt. tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing ;
5. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga ;
7. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian ;

8. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
9. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia ;
12. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 1990 ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 1984 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kecamatan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Kecamatan ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) tahun Keatas ;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1988 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1989 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juni 1989 Nomor 226/P Tahun 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1989 Seri B Nomor 5/B tanggal 6 Juli 1989, yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 April 1991 Nomor 158/P Tahun 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1991 Seri B tanggal 3 April 1991 Nomor 1, diubah untuk kedua kali sebagai berikut :

A. - Pasal 1 ayat (2), setelah huruf f ditambah huruf g (baru) dan harus dibaca :

g. Kartu Identitas Penduduk adalah Kartu sebagai bukti diri (legimitasi) yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk, Kartu Calon Penduduk (KCP) bagi calon penduduk, Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIFEM) bagi penduduk musiman dan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) bagi orang asing yang berdiam sementara di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- Huruf g (lama) sampai dengan huruf t (lama) diubah dan harus dibaca huruf h sampai dengan huruf u.

B. Pasal 6, setelah ayat (6) ditambah ayat baru, yaitu ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) serta harus dibaca:

(7) Persyaratan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah :

a. Penduduk tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau pernah kawin ;

b. Kartu Keluarga (KK) ;

c. Kartu Calon Penduduk (KCP) yang telah habis masa berlakunya ;

d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama yang telah habis masa berlakunya bagi penduduk yang mengurus berpanjangan ;

e. Surat keterangan dari Kepolisian bagi mereka yang kehilangan KTP/KCP ;

f. Mengisi formulir isian KP-1 di Kantor Kelurahan rangkap 2 (dua) ;

g. Surat Pengantar dari RT/RW setempat ;

h. Persyaratan lain yang dianggap perlu ;

(8) Bagi Penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang jangka waktu berlakunya seumur hidup ;

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (8) pasal ini, berlaku bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap ;

- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan (9) pasal ini tidak berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Organisasi Terlarang (OT);
- (11) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (8) tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat tinggal/domisili dan yang bersangkutan wajib mengganti Kartu Tanda Penduduknya dengan yang baru sesuai dengan tempat tinggal/domisilinya.
- C. Pasal 9 ayat (7), diubah dan harus dibaca :
- (7) Pemegang Kartu Identitas Penduduk Musiman wajib melaporkan setiap terjadi perubahan data atas dirinya kepada Dinas Pendaftaran Penduduk melalui Kantor Lurah setempat.
- D. Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) huruf b, diubah serta harus dibaca :
- (4) Setelah masa berlaku Kartu Calon Penduduk berakhir, yang bersangkutan dapat mengurus Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dengan menyerahkan Kartu Calon Penduduknya ke Dinas Pendaftaran Penduduk untuk memperoleh surat pengantar mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ke Kantor Lurah dan Camat setempat ;
- (5) b. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian tempat asal, kecuali apabila yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri, dibebaskan dari persyaratan tersebut;
- E. Pasal 10 ayat (5) huruf h dihapus, setelah ayat (5) ditambah satu ayat baru yaitu ayat (6) dan harus dibaca :
- (6) Bagi Pegawai Negeri beserta keluarganya yang pindah karena kedinasan, untuk menjadi penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dapat langsung mendapatkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tanpa harus memperoleh Kartu Calon Penduduk (KCP) terlebih dahulu.
- F. Pasal 11, diubah dan harus dibaca :
- (1) Kartu Nomor Pokok Penduduk diberikan kepada semua penduduk tetap yang tercatat secara resmi sebagai penduduk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- (2) Persyaratan untuk memperoleh Kartu Nomor Pokok Penduduk adalah sebagai berikut :
- a. Sudah tercatat resmi sebagai penduduk tetap ;
 - b. Memenuhi retribusi sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - c. Diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk berdasarkan Kartu Keluarga.
- G. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (6), diubah serta harus dibaca :
- (1) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara adalah Surat Keterangan yang diterbitkan untuk orang asing yang berdiam sementara atau pemegang dokumen KIM/KIMS di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
 - (6) Bagi penduduk sementara atau pemegang dokumen KIM/KIMS ataupun dokumen lain selain dokumen model/bentuk SKK A/B dari Kantor Imigrasi, tidak diberikan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Penduduk.
- H. Setelah Bab VI Pasal 20 ditambah 1 (satu) Bab dan 1 (satu) pasal baru, serta harus dibaca :

**BAB VIA
KEWAJIBAN MEMBAWA KARTU
IDENTITAS PENDUDUK**

Pasal 20a

Penduduk, Calon Penduduk, Penduduk Musiman dan orang asing yang berdiam sementara di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berkewajiban membawa Kartu Identitas Penduduk setiap saat.

- I. Pasal 24 ayat (1), diubah dan harus dibaca :
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 30 Juni 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd

HARJOSO SUPENO
Letkol CHB Nrp. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Januari 1994 Nomor 31/P Tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
Nip. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1994 Seri B tanggal 22 Februari 1994 Nomor 3/B.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd

Drs. W A R D J I
Pembina Tk.I
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah

Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUD, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1993

T E N T A N G
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1989 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Nomor 24 tahun 1991 jo. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) tahun keatas.

Disamping memuat ketentuan jangka waktu sebagaimana tersebut diatas, dalam Peraturan Daerah ini juga sekaligus menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989 khususnya menyangkut KTP, NOPEN, KCP, KIPEM, SKPPS dan sanksi pidana.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk serta meringankan beban penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal I huruf A Pasal 1 : cukup jelas ;
ayat (2)
huruf B pasal 6
ayat (7) huruf b : Yang dimaksud persyaratan lain yang dianggap perlu adalah :
a. Surat Keterangan Ganti Nama ;
b. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.
(Penjelasan ini berlaku juga bagi ketentuan dalam pasal 9 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989).
- huruf C : Laporan perubahan KIPEM tidak perlu melalui Camat. Hal tersebut sesuai dengan saat pengajuan permohonan KIPEM.

huruf D Pasal 10
ayat (5) huruf b : Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri yaitu :

- a. Pegawai/Karyawan Bank milik Negara dan BUMN lainnya termasuk Perusahaan Daerah ;
- b. Kepala Kelurahan ;
- c. Pejabat Negara.

huruf E Pasal 10
ayat (6) : a. Yang dimaksud Pegawai Negeri tersebut sama dengan penjelasan pasal 10 ayat (5) huruf b ;

- b. Pengecualian untuk memperoleh Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Pegawai Negeri tanpa harus memperoleh Kartu Calon Penduduk (KCP) terlebih dahulu, terbatas pada Pegawai Negeri yang pindah karena mutasi / kepentingan dinas.

huruf F s/d huruf I : cukup jelas.

Pasal II : cukup jelas.
